



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

MUSINAH BINTI MADRAWI, NIK 6402166705550003, umur 90 tahun, lahir di Banyuwangi, 27 Mei 1955, beragama Islam, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Rejo Makmur Rt.001 Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I** ;

SAYEM BINTI MISERI, NIK 6402164612730004, umur 45 tahun, lahir di Banyuwangi, 06 Desember 1973, beragama Islam, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Rejo Makmur Rt.001 Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAYANK RIYANTI, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "ADVOKAT MAYANK RIYANTI, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani, No.59 Rt.05, Gang Putri, Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Telepon : 0813-4874-5568. Sebagai Penerima Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 56/SK-KS/3/2024/PA.Tgr tanggal 19 Maret 2024, dalam hal

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email
mriyanti11@gmail.com;

M E L A W A N

PURWATI NINGSIH BINTI MISERI, NIK 6402165604810002, umur 43 tahun, lahir di Kutai Kartanegara, 18 April 1981, beragama Islam, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Rejo Makmur Rt. 001 Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 402/Pdt.P/2023/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Miseri bin Ponimin dan Musinah binti Madrawi menikah menurut agama Islam pada tahun 1969 di Desa Dung Ringin, Kecamatan Bango Rejo, Kabupaten Banyuwangi dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Madrawi yang kemudian di wakikan kepada Imam kampung yang bernama Boiran dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Katiran dan Kusnun;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, bapak Miseri bin Ponimin berstatus jelek dan Pemohon berstatus perawan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Sayem
 - b. Purwati Ningsih
3. Bahwa Miseri bin Ponimin dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2021, Miseri bin Ponimin meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Akte Kematian Nomor : 6402-KM-25032021-0010 tanggal 25 Maret 2021;
5. Bahwa kedua orang tua alm Miseri bin Ponimin yaitu bapak Ponimin dan Ibu Katiyem sudah meninggal dunia;
6. Bahwa dikarenakan Alm Miseri bin Ponimin telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai Istri dari Miseri bin Ponimin berhak didudukkan sebagai pihak Pemohon;
7. Bahwa didalam perkara ini Purwati Ningsih merupakan anak kandung dari Miseri bin Ponimin dan Pemohon maka berhak didudukkan sebagai pihak Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan antara Miseri bin Ponimin dan Pemohon dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal balik nama sertifikat nomor. 68 atas nama Miseri;
9. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara ayah dan ibu Para Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Miseri bin Ponimin dan Pemohon yang dilaksanakan pada 1969 di Desa Dung Ringin, Kecamatan Bango Rejo, Kabupaten Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan ara Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan para Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 64021667055550003 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 6402164612730004 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor 6402165604810002 tanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor 6402162503210004 tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P4;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II nomor 6402160712120002 tanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bonari nomor 6402163112100005 tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Miseri dan Pemohon I nomor 64.02.16.2017/117/KT/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan tanggal 17 Februari 2023 dan diketahui oleh Kepala Desa Karang Tunggal dan Camat Kecamatan Tenggarong Sebrang, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P8;
9. Fotokopi Akta Kematian nomor 6402-KM-25032021-0010 tanggal 25 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Miseri Nomor 65 tanggal 07 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sunari bin Sapra, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Karang Tunggal, RT.001, Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan para Termohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Miseri bin Ponimin yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan dengan Miseri bin Ponimin
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Miseri bin Ponimin menikah pada tahun 1969 di Banyuwangi;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Miseri bin Ponimin menikah saksi hadir namun saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa ayah kandung Pemohon I bernama Madrawi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi nikah Pemohon I dan Miseri bin Ponimin yang bernama Katiran dan Kusnun yang saat ini keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Miseri bin Ponimin tidak ada hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, mereka tidak ada hubungan nasab dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat sekitar dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Miseri bin Ponimin;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Miseri bin Ponimin tinggal bersama di Rejo Makmur Rt. 001 Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayoritas penduduk di tempat tinggal Pemohon I dan Miseri bin Ponimin mayoritas beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Miseri bin Ponimi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama SAYEM Binti MISERI dan PURWATI NINGSIH Binti MISERI;
- Bahwa isbat nikah ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Miseri bin Ponimin karena tidak tercatat di KUA dan mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Miseri bin Ponimi;

2. Umi Kulsum binti Poniman, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Rejo Makmur, Rt. 001 No. 009, Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan para Termohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Miseri bin Ponimin yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan dengan Miseri bin Ponimin
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Miseri bin Ponimin menikah pada tahun 1969 di Banyuwangi;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Miseri bin Ponimin menikah saksi hadir namun saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa ayah kandung Pemohon I bernama Madrawi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi nikah Pemohon I dan Miseri bin Ponimin yang bernama Katiran dan Kusun yang saat ini keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Miseri bin Ponimin tidak ada hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, mereka tidak ada hubungan nasab dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat sekitar dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Miseri bin Ponimin;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Miseri bin Ponimin tinggal bersama di Rejo Makmur Rt. 001 Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa mayoritas penduduk di tempat tinggal Pemohon I dan Miseri bin Ponimin mayoritas beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Miseri bin Ponimi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama SAYEM Binti MISERI dan PURWATI NINGSIH Binti MISERI;
- Bahwa isbat nikah ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Miseri bin Ponimin karena tidak tercatat di KUA dan mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Miseri bin Ponimi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan mohon putusan, dan Termohon Menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan para Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 13 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 56/SK-KS/3/2024/PA.Tgr tanggal 19 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Hukum Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara di Pengadilan Agama Tenggara dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian terhadap panggilan tersebut Termohon telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama hal. 142 huruf b angka (2) Tahun 2013 disebutkan bahwa perkara isbat nikah kontensius adalah salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah contensius adalah agar perkawinan Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi disahkan dengan dalil bahwa Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tahun 1969 di Desa Dung Ringin, Kecamatan Bango Rejo, Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama Madrawi yang mewakili kepada imam bernama Boiran dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Katiran dan Kusnun mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai namun sampai saat ini tidak mempunyai nikah karena saat itu pencatatan perkawinan belum tertib dan untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Miseri bin Ponimi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon, namun para Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan dan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1-P10 serta dua orang saksi, masing-masing bernama Sunari bin Sapra dan Umi Kulsum binti Poniman;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P1 –P7, bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1-P3, terbukti para Pemohon dan Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg. perkara a

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4-P6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon, bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup, sehingga terbukti bahwa Pemohon I adalah istri dari Miseri bin Ponimi, Pemohon II dan Termohon anak-anak dari Miseri bin Ponimi, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Miseri dan Pemohon I yang menerangkan bahwa Miseri dan Pemohon I adalah benar warga Desa Karang Tunggal yang menikah tahun 1969 dan bukti P8 berupa surat keterangan silsilah ahli waris dari Miseri, oleh karena bukti tersebut merupakan hanya berupa keterangan dan pernyataan sepihak dari para ahli waris bukanlah akta autentik tentang hubungan psuatu hubungan perkawinan yang semestinya dibuktikan dengan akta nikah, maka bukti tersebut hanyalah bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya tentang pernikahan antara Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Miseri bin Ponimi, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, terbukti bahwa Miseri bin Ponimi, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2021 di Kutai kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Miseri Nomor 65 tanggal 07 Oktober 2011, merupakan akta otentik, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, terbukti bahwa Miseri bin Ponimi semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang mana alasan para Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan isbat nikah dalam perkawa *a quo* telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut diatas, Majelis menilai bahwa keterangan keduanya merupakan keterangan yang tidak berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui oleh masing-masing saksi, oleh karenanya keterangan yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* tidak mutlak harus ditolak dalam persidangan, meskipun kesaksian kedua saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata (2009) bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law adalah apabila saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semuanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa saksi yang langsung melihat pernikahan para Pemohon semuanya telah meninggal dunia, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi terjadi pada tahun 1969;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa para Pemohon sudah tidak mungkin dapat menghadirkan saksi pernikahannya, oleh sebab itu terhadap kesaksian kedua saksi tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa pengetahuan saksi tentang status hubungan para Pemohon hanya bersumber dari masyarakat umum tempat domisili para Pemohon, akan tetapi sejak para Pemohon bertempat tinggal di Rejo Makmur Rt. 001 Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur saksi sudah mengetahui bahwa Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi hidup serumah, telah dikaruniai (2) dua orang anak dan tidak seorangpun warga masyarakat yang menggugat status hubungan Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dapat dijadikan oleh majelis sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*Vermoeden*) bahwa tidak mungkin Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi hidup serumah dalam lingkungan masyarakat muslim yang kuat memegang ajaran agama, bahkan sampai Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi memiliki 2 (dua) orang anak, tanpa diikat dengan ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

وله بلا معارض شهادة على نسب و عتق و نكاح و ملك
بتسامع من جمع يؤمن من كذبهم (فتح المعين ص 656)

Artinya : “Dan persaksian yang diberikan oleh seseorang itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradha) tentang nasab, nikah, dan hak milik dapat diterima berdasarkan pendengaran atau keterangan yang didapat dari orang banyak yang tidak mungkin berbohong”;

وأما ما تصح فيه الشهادة بالتسامع فهي النكاح و النساب و
الموت و دخول الرجل على امرأته (الفقه الإسلام وأدلته ج 8 ص 170)

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Adapun saksi *De auditu* (tasamu’) dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami isteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat pakar hukum di atas, majelis berpendapat bahwa kesaksian *de auditu* dalam perkara perkawinan digolongkan kedalam saksi pelimpahan atau dalam istilah fiqih dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bidzan* atau *syahadah bittasaamu`*, kesaksian semacam ini dapat diterima jika kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum (*khabar mutawatir*) dan tidak ada bantahan akan kebenaran kabar tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan para saksi, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1969 di Desa Dung Ringin, Kecamatan Bango Rejo, Kabupaten Banyuwangi menurut agama Islam;
- Bahwa menurut warga masyarakat tempat domisili Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi tinggal bersama di Kecamatan Rejo Makmur Rt. 001 Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan sampai saat ini Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat ataupun orang lain yang menggugat status perkawinan Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Miseri bin Ponimi tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, dan sekarang para Pemohon dan Termohon membutuhkan bukti perkawinannya sebagai syarat mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik atas nama Miseri bin Ponimi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hingga saat ini tidak ada seorangpun dari masyarakat yang menggugat terhadap keabsahan status pernikahan Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi, hal ini membuktikan bahwa Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa hidup bersama secara terbuka dan tidak sah sebagai suami istri tidak dikenal dalam syariat Islam, sehingga andai kata perbuatan Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi yang hidup bersama dan serumah tidak dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan yang sah, tentu perbuatannya akan meresahkan dan membuat gejolak pada warga sekitarnya, namun faktanya sampai saat ini, tidak ada seorangpun yang menggugat status hubungan Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi sebagai suami isteri, hal yang demikian menurut majelis membuktikan bahwa benar Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan Termohon perkawinan Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di instansi resmi pemerintah karena dilangsungkan pada tahun 1969 atau terjadi sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dengan Miseri bin Ponimi termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu menetangahkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علا إنتهاها**

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

3. Kitab Al-Iqna, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

**اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان**

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

4. Kitab l'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

**وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره
وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع**

Artinya: "Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Miseri bin Ponimi dan Pemohon I (Musinah binti Madrawi) yang dilaksanakan pada tahun 1969 di Desa Dung Ringin, Kecamatan Bango Rejo, Kabupaten Banyuwangi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1445 Hijriyah oleh Adriansyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I. dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum para Pemohon dan Termohon.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Surya Hidayat, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I, M.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	54.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)



Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.402/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)